



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jln. Lawu Komplek Perkantoran Cangkalan Telepon (0271) 495041 Faks (0271) 494522
Website: disdikpora.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikpora@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 421.2 / 199 / 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP IT)
MAJELIS TAFSIR AL QUR'AN (MTA) KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca** : Surat Yayasan Majelis Tafsir Al Qur'an (MTA), Alamat Jln. Serayu Nomor : 12 Semanggi RT 06 RW 05 Pasar Kliwon Solo Nomor : MTA/PANSMPIT/01/2016 tanggal 1 Maret 2016 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) MTA Karanganyar.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi anak serta untuk mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) MTA Karanganyar Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar perlu diberikan Izin Pendirian;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0306/VI/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Berita Acara Tim Verifikasi Izin Pendirian Sekolah Nomor : 421/5.5.1451.12/2016 tanggal 16 Juni 2016 perihal hasil Verifikasi Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) MTA Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) MTA Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Dalam kegiatannya Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) MTA Karanganyar Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
- c. melaporkan keadaan dan perkembangan sekolah tiap akhir bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar;
- d. segala pembiayaan penyelenggaraan sekolah ditanggung oleh Yayasan;
- e. apabila dalam pelaksanaan Yayasan tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas, izin pendirian dapat ditinjau kembali;
- f. sedikitnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diterbitkan Izin Pendirian Sekolah ini, pemrakarsa segera mengajukan Izin Operasional Sekolah dengan perlengkapan dan persyaratannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 27 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLARHAGA KABUPATEN
KARANGANYAR


Drs. SUTARNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630103 198812 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
4. Ketua BAPEDA Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
6. Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
7. Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
8. Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) MTA Karanganyar.